

## **BAB I PENJELASAN UMUM**

Laporan transparansi penerapan tata kelola ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

## **BAB II FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

### **A. Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola**

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Manajemen PT BPR Panca Arta Monjali menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan BPR ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Sleman. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

### **B. Penerapan Tata Kelola**

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan BPR.
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR.
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR.

- e. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi BPR.
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis apabila ada karyawan<sup>2</sup> yang melanggar kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada unit kerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran.
- h. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis Direksi yang melanggar Kepatuhan dan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh Dewan Komisaris.
- i. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- j. Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- k. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPR untuk kepentingan Perseroan. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal.
- l. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi.
- m. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- n. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Direksi mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
- p. Wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas dalam laporan penerapan Tata Kelola. Wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan

independen terhadap unit kerja lain. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- q. Wajib mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- r. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris****1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi**

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Ismantoro, S.E., M.M.	175,000,000	2.50	175,000,000	2.50

**2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain****1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain**

Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

**2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain**

Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris****1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.

**2. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris pada BPR**

Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris****1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi**

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham sampai dengan derajat ke dua.

**2. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham sampai dengan derajat ke dua.

**G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	594,000,000	1	165,000,000
2.	Tunjangan	2	14,000,000	1	

3.	Tantiem	2	0	1	
4.	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	
5.	Remunerasi lainnya**)	2		1	
<b>Total Remunerasi</b>			<b>608,000,000</b>		<b>165,000,000</b>
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	2	60,000,000	1	0
2.	Transportasi	2	0	1	0
3.	Asuransi kesehatan	2	42,000,000	1	0
4.	Fasilitas lainnya***)	2		1	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>			<b>102,000,000</b>		<b>0</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>710,000,000</b>		<b>165,000,000</b>

- a. Dalam akta RUPS no 16 tanggal 11 November 2015 ditetapkan gaji untuk komisaris sebesar Rp. 13.750.000,- setiap bulannya dan gaji Direktur Utama sebesar Rp. 27.500.000,- setiap bulannya dan gaji Direktur sebesar Rp. 22.000.000,- setiap bulannya.
- b. Untuk tunjangan telepon dan interten di atur dalam akta nomor 64 tanggal 31 Agustus 2020 dengan perincian tunjangan telepon Direktur Utama sebesar Rp. 1.500.000,- dan tunjangan enterten sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk Direktur tunjangan pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- dan tunjangan enterten sebesar Rp. 2.000.000,- yang masing-masing diberikan setiap bulan.

#### H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Keterangan*)	Perbandingan**)
		(a/b)
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1 : 3,32
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1,25
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1 : 2,00
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1 : 7,45

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah sebesar 3.32 : 1 . Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah sebesar 1.25 : 1. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah sebesar 1 : 1. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi 2.00 : 1. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi 7.45 : 1.

**I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dalam Satu Tahun**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran
		Fisik
1	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
2	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
3	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
4	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
5	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
6	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
7	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
8	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik
9	Meita Anggraini, S.Psi., M.M.	Hadir secara fisik

Rapat dewan komisari periode tahun 2024 pertama kali di lakukan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan agenda Evaluasi Rencana Bisnis Bank semester II tahun 2023 dan Pengembangan Teknologi Informasi Bank terkait implementasi penerapan CKPN. Rapat Dewan Komisaris yang kedua dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 yang membahas evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan Januari 2024 dan Pembentukan PPAP Kredit. Rapat Dewan Komisari yang ke tiga dilakukan pada tanggal 26 April 2024 evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan Maret 2024 dan evaluasi hasil pemeriksaan Audit internal. Rapat yang ke empat dilakukan pada tanggal 15 Juni 2024 yang membahas tentang evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan April 2024 dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK. Rapat ke lima dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 yang membahas tentang evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan Mei 2024 dan Perubahan RBB 2024 terkait AYDA. Rapat yang ke enam dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024 yang membahas tentang evaluasi Rencana Bisnis Bank semester I tahun 2024 dan Evaluasi hasil pemeriksaan Audit Internal. Rapat ke tujuh dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang membahas tentang evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan Juli 2024 dan Pencapaian tabungan berkah. Rapat ke delapan dilakukan pada tanggal 25 September 2024 yang membahas tentang evaluasi Rencana Bisnis Bank bulan Agustus 2024 dan progres penanganan kredit bermasalah. Rapat yang terakhir di tahun 2024 dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 yang membahas tentang evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank bulan November 2024 dan Penetapan Rencana Bisnis 2025.

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

Mengingat sampai dengan posisi 31 Desember 2024 Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali hanya 1 (satu) orang, maka rapat komisaris dilakukan bersama Direksi dan seluruhnya dilakukan secara tatap muka atau kehadiran fisik di kantor pusat PT BPR Panca Arta Monjali.

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Sampai dengan posisi bulan Desember tahun 2024 tidak terdapat Fraud yang terjadi di PT BPR Panca Arta Monjali.

**L. Permasalahan Hukum yang Di Hadapi**

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT BPR Panca Arta Monjali.

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Sampai dengan posisi bulan Desember tahun 2024 PT BPR Panca Arta Monjali belum terdapat transaksi ataupun hubungan kerja sama serta kegiatan lainnya yang mengandung benturan kepentingan.

**N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	30/01/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu YAPITU bulan Januari 2024 (nota terlampr)	Yapitu	500,000
2	29/02/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu Bulan Februari 2024	Yapitu	500,000
3	15/03/2024	Sosial	Donasi Bulan Dana PMI kab. Sleman	Pemkot Sleman	1,000,000
4	30/03/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu	Yapitu	500,000
5	30/03/2024	Sosial	Biaya Takjil Ramadhan Masjid Al Furqon Mulungan	Pengurus Masjid Al Furqon	2,210,000
6	16/04/2024	Sosial	Sumbangan Kegiatan Merti Desa Sendangadi Tahun 2024	Kelurahan Sendangadi	500,000
7	30/04/2024	Sosial	Sumbangan ke yatim piatu bulan April 2024 (Nota Terlampir)	Yapitu	500,000
8	29/05/2024	Sosial	Sumbangan Acara Kelulusan dan Tutup Tahun Pelajaran 2023/2024 TK Bopkri Pelangi Bantul	Yayasan Bopkri Pelangi	350,000
9	30/05/2024	Sosial	Kontribusi Fun Walk dan Paket Sembako Hari BPR/S	DPD Perbarindo DIY	1,300,000
10	30/05/2024	Sosial	Kontribusi Fun Walk dan Paket Sembako Hari BPR/S	DPD Perbarindo DIY	900,000
11	31/05/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu Yapitu Bulan Mei 2024	Yapitu	500,000
12	07/06/2024	Sosial	Tambahan kontribusi Funwalk HUT BPR DIY	DPD Perbarindo DIY	250,000
13	10/06/2024	Sosial	Donasi Hewan Kurban Idul Adha 2024	Pengurus Masjid Al Furqon	3,500,000
14	29/06/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu bulan Juni 2024	Yapitu	500,000
15	19/07/2024	Sosial	Bantuan dana pengajian memperingati tahun baru Muharram 1446 H Masjid Baitul Khasanah	Penurus MASjid Baitul Khasanah	500,000.00
16	25/07/2024	Sosial	Sumbangan HUT RI Dusun Mulungan Kulon	RT Mulungan Kulon	250,000.00
17	25/07/2024	Sosial	Sumbangan kegiatan HUT RI ke-79 dusun Turgogede Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta	RT Turgogede	1,000,000.00
18	25/07/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu bulan Juli 2024	Yayasan YAPITU	500,000.00
19	07/08/2024	Sosial	Donasi bakti sosial dropping air bersih	Pengurus bakti sosial	500,000.00
20	12/08/2024	Sosial	Sumbangan ke yayasan panti asuhan Mustika Tama Bantul	Yayasan Mustika Tama Bantul	2,461,600.00

21	26/08/2024	Sosial	Sumbangan ke yatim piatu bulan Agustus 2024	Yayasan YAPITU	500,000.00
22	25/09/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu ( YAPITU )	Yayasan YAPITU	500,000.00
23	03/10/2024	Sosial	Sumbangan pembangunan "Kawah Tarung Derajat" dsn Sanggrahan Depok Sleman	Dukuh Sanggrahan	1,000,000.00
24	10/10/2024	Sosial	Sumbangan peringatan sumpah pemuda karangtaruna pedukuhan Jatirejo sendangadi	Dukuh Jatirejo	250,000.00
25	25/10/2024	Sosial	Sumbangan yatim piatu (YAPITU)	Yayasan YAPITU	500,000.00
26	18/11/2024	Sosial	Donasi Natal dan Tahun Baru 2025 di Majalah Praba	Majalah Praba	300,000.00
27	26/11/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu	Yayasan YAPITU	500,000.00
28	20/12/2024	Sosial	Sumbangan ke Yatim Piatu YAPITU	Yayasan YAPITU	500,000.00

**O. Penutup**

Demikian laporan transparansi tata kelola ini di susun agar dapat menjadi priksa.